

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Adi Wiyata Simpang Lengot Kotabaru Selatan Kab. OKU Timur Prov. Sumatera Selatan Telp. (0735) 3273032 Kode Pos. 32181



MARTAPURA

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK Nomor:503/015/TK/DPMPTSP/OKUT/VI/2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan ;

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Persetujuan Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor: 503/015/TK/DPMPTSP-OKUT/VI/2022.

Dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK Kepada:

Nama Penyelenggara

: YAYASAN SEBIDUK SEHALUAN PERMATA HATI

NIB

: 2505220034808

Alamat Penyelenggara

: Ds. Sumber Rahayu Kec. Belitang II Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel

NPWP

: 65.412.306.6-302.000 : yayasanpermatahati14@gmail.com

Email Penanggung Jawab Pengurus/Pemilik

a. Namab. Jabatan

: MARIYADI : Pendiri Yayasan

c. Alamat

: RT. 001 RW. 002 Ds. Sumber Rahayu Kec. Belitang II Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel

Nama Satuan PAUD

: TK SEBIDUK SEHALUAN PERMATA HATI

Alamat Satuan PAUD Masa Berlaku

Ds. Sumber Rahayu Kec. Belitang II Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel Selama kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini berlangsung dan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penetapan dokumen ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MARTAPURA Pada tanggal : 7 Juni 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Timur



Digitally Signed By Sonpiani, SE, M.M. Kepala Dinas Penanaman Modal dar Pelayanan Terpadu Satu Pintu 08/06/2022 09:20:34

SONPIANI, S.E., M.M. Pembina Utama Muda/IV.c NIP. 19650312 198803 1 004

Tembusan:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. OKU Timur.

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha

: Yayasan SEBIDUK SEHALUAN PERMATA HATI

Nomor Induk Berusaha (NIB)

: 2505220034808

Nama Penanggung Jawab

: MARIYADI

Jabatan

: PENDIRI YAYASAN

Alamat

: -, Desa/Kelurahan Sumber Rahayu, Kec. Belitang II, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan

: +6282127117810

No. Telepon

No	Kode	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha		
	KBLI 85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	- Sumatera Selatan Belitang II Sumber Rahayu		

Menyatakan kesanggupan:

Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan

Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 2.

Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan; 3.

Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik

sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan; 4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya; 5.

Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap 6.

Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di 7. bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur 8. daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan

Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai degan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

> Ogan Komering Ulu Timur, 25 Mei 2022 Penanggung Jawab, ttd. (MARIYADI)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN NOMOR INDUK BERUSAHA: 2505220034808

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko Tinggi	Perizinan Berusaha	
1		Kanak Swasta/Raudatul	-, Desa/Kelurahan Sumber Rahayu, Kec. Belitang II, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 32383		Jenis NIB	Legalitas Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesual Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).

3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.

4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Pejaku Usana. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Dokumen ini telah dilandatangani secara elektronik menggunakan serbilikat elektronik yang diterbilkan oleh BSrE-BSSN. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 2505220034808

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha

: Yayasan SEBIDUK SEHALUAN PERMATA HATI

2. Alamat Kantor

: -, Desa/Kelurahan Sumber Rahayu, Kec. Belitang II, Kab. Ogan Komering

Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan,

Kode Pos: 32383

No. Telepon

: 085832887724

Email 3. Status Penanaman Modal : yayasanpermatahati14@gmail.com : PMDN

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

: Lihat Lampiran

(KBLI) : Usaha Mikro 5. Skala Usaha

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 25 Mei 2022

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Mei 2022

Pelaku Usana. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalul sistem OSS menggunakan hak akses.



Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab